

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,**  
**DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Bank Syariah**

**2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Ahmad (2008:14) bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Menurut Antonio (2006:28) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip *Muamalah* Islam. Kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Sedangkan menurut Sudarsono (2008:27) bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti

ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan berdasarkan prinsip bunga.

Kehadiran bank syariah diharapkan mampu mewarnai kehidupan ekonomi bangsa agar lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan bank Islam yang diharapkan mampu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sehingga terjalin hubungan kemitraan antara pihak bank dengan nasabah.

#### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Perbankan**

1. Bank Umum, yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan)
2. Bank perkreditan rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu. (Pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan)

#### **2.1.1.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Menurut Yusuf (2010:22) pada dasarnya kegiatan operasional bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga perantara. Bank syariah berperan sebagai perantara antara kelompok-kelompok

atau pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak atau kelompok yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut disalurkan kepada pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 pasal 4 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.1.4 Tujuan Bank Syariah**

Tujuan dari Perbankan Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan rakyat. (Penjelasan : dalam mencapai tujuan menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan istiqomah.”

## **2.1.2 Pembiayaan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan**

Menurut Kasmir (2008:96) mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan menurut UU. No. 10 tahun 1998 Pasal 1 tentang Perbankan menyatakan: Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam hal kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Berbeda dengan kredit pada perbankan konvensional karena dalam pembiayaan bank syariah dilarang adanya riba. Menurut Muhammad (2005:16) mengemukakan bahwa:

“Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”.

### 2.1.2.2 Pengertian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Pembiayaan Pemilikan Rumah menurut bank syariah mandiri adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.

(Sumber:[http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-](http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan-konsumer/pembiayaan-griya-bsm/)

[banking/pembiayaan-konsumer/pembiayaan-griya-bsm/](http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan-konsumer/pembiayaan-griya-bsm/) diunduh pada tanggal 25 April 2015)

Dalam kaitannya dengan pengertian kredit, maka yang dimaksud dengan pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menurut Firdaus dan Ariyanti (2008:14) adalah:

“Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu kredit yang diberikan oleh Bank, kepada debitur untuk digunakan membeli atau membayar sebuah bangunan rumah tinggal dengan tanahnya guna dimiliki atau dihuni atau dipergunakan sendiri”.

### 2.1.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Ali (2008:46) unsur-unsur pembiayaan terdiri dari:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing loan).
6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

#### **2.1.2.4 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

Menurut Muhammad (2005:113) tujuan dari pembiayaan adalah secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan bertujuan untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

Menurut Muhammad (2005:113) fungsi keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan usaha
- e. Stabilitas ekonomi, dan
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

### 2.1.2.5 Jenis Pembiayaan di Bank Syariah

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya menurut Ahmad (2008: 23) yaitu:

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*) dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda, yang mana tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dengan menjadi bagian harta atas barang yang dijual, diantaranya yaitu:
  - a. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
  - b. *Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.
  - c. *Istishna*, produk *istishna* menyerupai salam namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.
2. Prinsip sewa (*Ijarah*), transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan jual beli bedanya hanya pada objeknya bila jual beli objek transaksinya adalah barang sedangkan *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
3. Prinsip bagi hasil (*syirkah*), produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, diantaranya yaitu:

- a. *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan dalam pelaksanaan usaha tersebut.

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shohibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

### 2.1.3 *Wadi'ah*

#### 2.1.3.1 Pengertian Tentang *Wadi'ah*

Kata *Wadi'ah* berasal dari *wada syai-a* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut *wadi'ah* karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harifah, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Menurut bahasa *wadi'ah* artinya yaitu : meninggalkan atau meletakan. Yaitu meletakan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.

Menurut istilah *wadi'ah* artinya yaitu : memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.



Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* merupakan simpanan atau titipan murni dari nasabah dimana titipan tersebut harus dijaga oleh pengelola dana yaitu pihak bank yang sewaktu-waktu titipan tersebut akan diambil kembali sesuai kehendak nasabah tersebut.

### **2.1.3.2 Rukun *Wadi'ah***

Menurut Wiroso (2011:118) rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah:

1. Barang yang dititipkan
2. Orang yang menitipkan
3. Orang yang menerima titipan
4. Ijab qobul

### **2.1.3.3 Jenis-Jenis *Wadi'ah***

Menurut Wiroso (2011 : 118) *wadi'ah* dibedakan menjadi dua jenis:

1. *Wadi'ah Yad-amanah*

Adalah titipan dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

2. *Wadi'ah Yad-dhamanah*

Adalah titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

#### 2.1.4 Tinjauan Mengenai Profitabilitas

Kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dapat dilihat dari perolehan persentase profitabilitas yang dapat dicapainya. Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba.

##### 2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas ini pada umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan seperti jumlah aktiva perusahaan mampu penjualan investasi, sehingga dapat diketahui efektifitas pengelolaan keuangan dan aktiva oleh perusahaan.

Munawir (2010:33) mengemukakan mengenai profitabilitas bahwa:

“Rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.”

Sedangkan Fahmi (2011:135) menyatakan tentang profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh lebih dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.”

Lebih lanjut Dendawijaya (2009:118) berpendapat mengenai profitabilitas bahwa:

“Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank

yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank”.

Pendapat lain menurut Kasmir (2008:196) bahwa:

”Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efektivitas dari perusahaan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas mencerminkan kemampuan dari setiap perusahaan akan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas perusahaan yang dikelolanya tinggi ataupun dengan kata lain maksimal, dimana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan.

#### **2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, artinya posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagian pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dalam perusahaan.

Kasmir (2008:197), menerangkan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

#### **2.1.5 Pengertian *Return On Asset* (ROA)**

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan dalam penelitian profitabilitas bank. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset.

Menurut Pandia (2012:71) menyatakan bahwa :

“*Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan

tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank”.

Menurut Firdaus dan Aryanti (2009:223) menyatakan bahwa :

“*Return on Asset* atau *Return on Investment* dipakai untuk mengukur produktivitas penggunaan seluruh dana perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi rasio ini menunjukkan beberapa persen laba yang diperoleh dari setiap dana, baik yang berasal dari pinjaman-pinjaman (modal luar) maupun modal sendiri atau modal sendiri atau modal sendiri yang ditanamkan dalam aktiva perusahaan”.

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan dalam penilaian profitabilitas bank. *Return On Asset* (ROA) dapat diartikan sebagai pengembalian atas total aktiva. Muhammad (2005:257) mendefinisikan *Return On Asset* (ROA) sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Pencapaian laba merupakan indikator yang dominan karena hasil akhir kinerja operasi usaha selalu mengarah kepada *Earning Before Tax* (EBIT) merupakan nilai rupiah dan masing-masing perusahaan berbeda dalam jumlah modal maka besar *Earning Before Tax* (EBIT) tidak bisa menunjukkan kinerja laba sehingga perlu dipakai indikator lain, dalam penelitian ini digunakan *Return On Asset* (ROA).

### 2.1.5.1 Unsur-Unsur *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, *Return On Asset* (ROA) terdiri dari dua unsur pokok, yaitu:

1. Laba Bersih (*Net Profit*)

Menurut Suwardjono (2008:464) menyatakan:

“Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang / jasa)”.

Laba bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan usaha bank yang utama. Besar kecilnya laba yang diperoleh, akan memberikan gambaran mengenai kinerja atau *performance* yang dicapai bank atas keberhasilan usahanya.

Laba bersih (*Net Profit*) sebagai kelebihan total pendapatan dibandingkan total beban, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan selisih lebih pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha. Secara umum, laba bersih dapat dibedakan atas laba bersih sebelum pajak *Earning Before Tax* (EBIT) dan laba bersih setelah pajak (*Earning After Tax*). Laba bersih sebelum pajak (EBIT) adalah selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya yang dikeluarkan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan laba bersih setelah pajak merupakan selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan setelah dikurangi pajak.

Demikian halnya dengan bank syariah, laba bersih diperoleh dari selisih lebih antara semua pendapatan yang diperoleh dengan seluruh beban baik operasional maupun non operasional. Adapun hal yang membedakan dengan laba bersih konvensional adalah adanya pengurangan lain berupa zakat dari laba tahun berjalan sebelum dikurangi taksiran pajak pajak penghasilan.

## 2. Aktiva (*Asset*)

Muhammad (2005:339) mendefinisikan aktiva (*asset*) sebagai sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa harta (*asset*) merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan atau bank yang digunakan untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang.

Berdasarkan tingkat liquidnya, aktiva dibedakan menjadi aktiva lancar (*current asset*) dan aktiva tetap (*fixed asset*). Demikian halnya dengan aktiva yang dimiliki bank syariah, terdiri aktiva lancar dan aktiva tetap yang penggunaannya disesuaikan dengan jenis transaksi atau standar akuntansi syariah.

### 2.1.5.2 Pengukuran *Return On Asset (ROA)* Bank Syariah

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai bank serta semakin baik pula posisi bank dalam penggunaan *asset*. Dengan kata lain, rasio yang tinggi menunjukkan adanya efisiensi manajemen terutama dalam pengelolaan aset untuk memperoleh keuntungan. Adapun rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi pula kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dimiliki. BI menetapkan standar ROA minimal agar bank dikatakan sehat adalah lebih dari 1,25%.

Sistem penilaian tingkat kesehatan ROA perbankan syariah, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kriteria Tingkat Kesehatan ROA Perbankan Syariah**

Peringkat	Kriteria Penilaian	Predikat
1	ROA < 1,5	Sangat Tinggi (Sangat Sehat)
2	1,25 < ROA < 1,50	Tinggi (Sehat)
3	0,50 < ROA < 1,25	Cukup Tinggi (Cukup Sehat)
4	0 < ROA < 0,50	Rendah (Kurang Sehat)
5	ROA < 0	Sangat Rendah (Tidak Sehat)

**Sumber: Surat Edaran BI No.9/24/DPbS Tahun 2007**

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian tentang pengaruh Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan *Wadi'ah* terhadap Profitabilitas



(ROA). Pada tabel 2.2 dapat dilihat hasil dari beberapa peneliti sebagai bahan referensi dan pembanding dalam penelitian ini.



**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kurniawati, Ayu (2012) “Pengaruh Penyaluran Kredit dan Tingkat Suku Bunga terhadap Profitabilitas (ROA).”	Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis verifikatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa, penyaluran kredit dan tingkat suku bunga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2012.
2	Permana, Rika Aryanti (2013) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) terhadap <i>Return on Assets</i> (ROA) Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013”	Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Loan</i> secara simultan berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> , artinya setiap kenaikan ataupun penurunan Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Loan</i> mempengaruhi <i>Return On Assets</i> pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

**Sumber : Dari Berbagai Sumber**

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah meliputi: (a) menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*), (b) menyalurkan dana ke masyarakat/ industry (*Lending*), (c) memberikan jasa-jasa perbankan lainnya ke masyarakat/industry (*service*). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan (*financing*) pada perbankan syariah diantaranya faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan adalah simpanan, modal sendiri.

Salah satu sumber keuntungan bank syariah yang sangat kuat yaitu simpanan karena mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungannya dengan *financing* (pembiayaan) simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi simpanan pada bank akan semakin meningkat kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.

Menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1998 bab 1 merumuskan pengertian “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan” ([www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id) , diunduh pada tanggal 08 Mei 2015 ).


Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PPR) syariah juga sangat mempengaruhi profitabilitas karena bank membelikan rumah yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank dengan nasabah.

Menurut PT. Bank Syariah Mandiri *wadi'ah* adalah titipan dari suatu pihak ke pihak lain baik individu maupun golongan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendaknya: adalah pihak pertama ([www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) , diunduh pada tanggal 08 Mei 2015)

*Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009: 118).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Dipilihnya industri perbankan karena kegiatan bank sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor riil. Serta lebih dikhususkan pada perbankan syariah karena penelitian tentang profitabilitas bank syariah masih jarang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disederhanakan dengan bagan kerangka pemikiran berikut ini:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

————— : Objek yang tidak diteliti

- - - - - : Objek yang diteliti

**2.3 Hipotesis**

Hipotesis penelitian adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2011:84):

“Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris”.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian merupakan pernyataan mengenai suatu hubungan variable yang belum terbukti.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa hipotesis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Hipotesis 1: Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) berpengaruh pada Profitabilitas (ROA).

Hipotesis 2: *Wadi'ah* berpengaruh pada Profitabilitas (ROA).

Hipotesis 3: Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan *Wadi'ah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).